



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 309 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan Negara dianggap perlu mengangkat seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Arab Syria berkedudukan di Damascus;
- b. bahwa Laksamana Muda Udara Hadji Mohammad Sudjono Perwira Tinggi Angkatan Udara pada Departemen Angkatan Udara dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk pengangkatan tersebut;
- c. bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa;
- Mengingat : Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78);
- Mendengar : Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal keberangkatannya menuju keposnja jang baru, mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Republik Arab Syria berkedudukan di Damascus,

LAKSAMANA MUDA UDARA HADJI MOHAMMAD SUDJONO

dengan tjatatan bahwa :

- a. pengangkatan ini ditetapkan untuk djangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas;
- b. masa djabatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek, berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perobahan dalam djangka waktu djabatan tersebut diatas ditetapkan dengan surat keputusan baru;
- c. selama memegang djabatan tersebut diatas maka terhadapnja berlaku segala peraturan Pegawai Negeri i.c. Departemen Luar Negeri;
- d. pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginja untuk diangkat mendjadi pegawai Departemen Luar Negeri;
- e. segala sesuatu jang berhubungan dengan pengangkatan ini, diatur dan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;
- f. segala sesuatu akan diubah seperlunja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalan,
6. Direktorium Biro Lalu lintas Devisa,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di
Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Departemen Angkatan Udara,
11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Damascus.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 19 Oktober 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO